



PUTUSAN
Nomor 178/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. WITOYO ADI PRASTAWAN :** NIK : 33200903303850005, Pekerjaan : Swasta. Tempat tanggal lahir : Jepara, 3 Maret 1985, Alamat sesuai KTP Dukuh Karangrejo Desa Tempur RT/RW 004/005, Kecamatan Keling, Kab. Jepara, alamat sekarang Perum PGA2 Blok C No, 29 Cluster BB Jl. Kapuas 2, Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang Banten.

- 2. FU'ADAH :** NIK : 33200905602890010, Pekerjaan : Wiraswasta. Tempat tanggal lahir : Jepara, 16 Februari 1989, Alamat sesuai KTP Dukuh Karangrejo Desa Tempur RT/RW 004/005, Kecamatan Keling, Kab. Jepara, alamat sekarang Perum PGA2 Blok C No, 29 Cluster BB Jl. Kapuas 2, Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang Banten.

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Wisynu Windharto, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat "Wisynu Windharto, S.H., dan Rekan" yang beralamat di Jalan Jepara Keling Ruko Sambongkoyot Nomor 303, KM 34, Desa Kelet Rt. 38 Rw. 1, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, berdomisili elektronik di wisynuwidharta@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 6 April 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Tergugat I, Tergugat II Konpensii/ Penggugat I, Penggugat II Rekonpensii** . ;

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor: 178/PDT/2023/PT SMG



L a w a n :

DANIEL SANTOSO : Pekerjaan : Swasta. Tempat tanggal lahir: Jepara, 24 September 1975. Agama : Kristen., Pendidikan : S-1, Alamat sesuai KTP : Dusun Tlogo Rt. 01 Rw. 01, Desa Tlogo, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Supardi, S.H., 2. Muchammad Saiful Arif Permana, S.H., C.M dan 3. Wildan Arif, S.H., C.M. Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat "SUPARDI, S.H. & PARTNER" yang beralamat di Jalan Raya Candi Wates No. 09-10 Dusun Jawi Rt.02/Rw. 01, Desa Candi Wates, Kecamatan Prigen dan berdomisili elektronik di wldnarif@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2022.

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi ;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 178/PDT/2023/PT SMG, tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 178/PDT/2023/PT SMG, tanggal 10 Mei 2023 untuk membantu Majelis Hakim memeriksa perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 178/PDT/2023/PT SMG, tanggal 10 Mei 2023 tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Jpa tanggal 27 Maret 2023 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor : 75/Pdt.G/2022/PN Jpa tanggal 27 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor: 178/PDT/2023/PT SMG



Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya terhadap hak Penggugat.
3. Menyatakan sah kesepakatan kerjasama secara lisan antar Penggugat dan Tergugat I Jasa Instalasi Listrik (Mekanik Elektrik) yang kemudian dituangkan secara tertulis berupa surat "Perjanjian Kerjasama" tanggal 12 Agustus 2016.
4. Menyatakan kerjasama Jasa Instalasi Listrik (Mekanik Elektrik) Tergugat I dilakukan dalam masa perkawinan dengan Tergugat II dan merupakan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Modal Usaha dan Keuangan tersebut kepada Penggugat.
5. Menyatakan Tergugat II mengetahui bahwa Tergugat I menerima modal usaha kepada Penggugat.
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Modal Usaha dan keuntungan kepada Penggugat secara tanggung renteng sejumlah Rp.143.461.500,00 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).
7. Menghukum Para Tergugat mengembalikan uang pelunasan Bank Mandiri Cabang Mikro Keling kepada Penggugat secara tanggung renteng sejumlah Rp. 126.536.000,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENS

- Menolak gugatan Para Pengugat Rekonpensi/Para Tergugat Kompensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

- Menghukum Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.430.000,00 (empat ratus puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut diucapkan pada tanggal 27 Maret 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding/Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, maka Kuasa Para Pembanding/Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 April 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 75/Pdt.G/2022/PN Jpa. tanggal 10 April 2023, yang dibuat oleh



Panitera Pengadilan Negeri Jepara dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang Terbanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 10 April 2023.

Menimbang, bahwa Memori banding diajukan oleh Kuasa Para Pembanding/Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi pada tanggal 8 April 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 8 April 2023, dan Memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara patut kepada Pihak Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 10 April 2023.

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding diajukan oleh Terbanding/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 17 April 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 8 Mei 2023, dan Kontra Memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara patut kepada Pihak Pembanding/semula Para Tergugat.

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 18 April 2023.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepi yang diajukan pada jawaban atas gugatan Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengenai kedudukan Christina Yuliana selaku istri dari Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang seharusnya ikut serta sebagai Penggugat, atau setidaknya ditarik sebagai pihak dalam perkara, demi tuntasnya perkara ini;
- Bahwa Para Pembanding/semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama tanggal 12 Agustus 2016 sama sekali belum pernah dilaksanakan karena bukti P-1, T-1.2 dan T-2.2 merupakan alat bukti yang telah diakui Para pihak sebagai kesepakatan



pemberian modal kerja sebesar Rp.170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa Para Pembanding/semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti transfer yang diajukan Para Pembanding/semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi tidak semuanya ditujukan ke rekening atas nama Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi karena seharusnya bukti T-1.6 sampai dengan bukti T-1.12 dan T-1.4, T-1.13, T-1.3 dan T-1.14 seharusnya dipertimbangkan sebagai pengembalian modal kerja kepada Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi karena sangat tidak mungkin Para Pembanding/semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi mentransfer kepada Lusiana dan Surya Gunawan jika bukan untuk pengembalian kepada Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, disamping itu antara Lusiana dan Surya Gunawan tidak ada hubungan kerja, sehingga pengembalian tersebut harus dimaknai sebagai atas perintah Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang modal kerja melalui Lusiana dan Surya Gunawan;
- Bahwa mengenai penebusan Sertifikat milik Para Pembanding/semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi pada Bank Mandiri, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan hanya kepada keterangan saksi Rifki Muslim selaku *debt collector* pada Bank Mandiri sehingga keterangan saksi tersebut masuk dalam kategori saksi *de auditu* yang tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam putusan, oleh karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 63 petitum 7 adalah tidak beralasan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang disampaikan dalam Memori Banding tersebut, Para Pembanding/semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara dalam perkara Nomor 75/Pdt.G/2022/PN.Jpa;
 3. Menolak gugatan Terbanding untuk seluruhnya.



Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa istri Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi Christina Yuliana tidak menjadi Penggugat atau pihak dalam perkara ini karena istri Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut dalam perjanjian *a quo* hanya bertindak sebagai saksi, bukan sebagai salah satu pihak, sedangkan istri Pemanding I/semula Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi kedudukannya adalah sebagai penjamin hutang sebagaimana dalam SHM Nomor 32 atas nama FU'ADAH;
- Bahwa Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyetujui dan tidak keberatan atas pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara keseluruhan karena sudah tepat dan benar, serta telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya.
 2. Menolak permohonan banding pemohon banding untuk seluruhnya.
 3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara perkara Nomor 75/Pdt.G/2022.PN Jpa tanggal 27 Maret 2023.
 4. Menghukum Pemohon Banding membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Jpa tanggal 27 Maret 2023, Memori Banding dari Para Pemanding/semula Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi dan Kontra Memori Banding dari Terbanding/semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut terutama pada halaman 52 sampai dengan halaman 65 karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding hanya akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi dalam Memori Bandingnya, selain dan selebihnya dianggap tidak mengajukan keberatan, yaitu mengenai kedudukan Christina Yuliana selaku istri dari Terbanding/semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang seharusnya ikut serta sebagai Penggugat, atau setidaknya ditarik sebagai fihak dalam perkara, demi tuntasnya perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim telah membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi yang menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tidak memposisikan Christina Yuliana sebagai Penggugat atau fihak dalam perkara ini karena istri Terbanding/semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi tersebut dalam perjanjian *a quo* hanya bertidak sebagai saksi, bukan sebagai salah satu fihak sedangkan istri Pembanding I/semula Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi kedudukannya adalah sebagai penjamin hutang sebagaimana dalam SHM Nomor 32 atas nama FU'ADAH;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding teliti dan perhatikan ternyata benar bahwa para fihak yang membuat Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 12 Agustus 2016 adalah Daniel Santoso sebagai Fihak Pertama dan Witoyo Adi Prastawan sebagai fihak Kedua, sedangkan Christina Yuliana dan Fu'adah adalah selaku saksi I dan saksi ke II sehingga tidak ada keharusan baginya untuk diposisikan sebagai fihak dalam perkara *a quo*, dan tidak akan mempengaruhi kasus posisi yang terjadi antara Terbanding/semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dengan Para Pembanding/semula Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama ini dapat dibenarkan, oleh karena itu Eksepsi dari Para Pembanding/semula Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang disampaikan, Para Pembanding/semula Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi menyampaikan keberatannya Perjanjian Kerjasama tanggal 12 Agustus 2016 sama sekali belum pernah dilaksanakan karena bukti P-1,T-I.2 dan T-2.2 merupakan alat bukti yang telah diakui Para fihak sebagai



kesepakatan pemberian modal kerja sebesar Rp.170.000.000,- (terbilang: seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti P-2.1 sampai dengan P-2.8 ternyata bahwa Terbanding/semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah mentransfer uang dengan jumlah keseluruhan Rp.201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) ke rekening atas nama Pemanding I/semula Tergugat I dalam Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi dengan maksud untuk modal kerja sama usaha di bidang Jasa Instalasi Listrik (Mekanik Elektrik), yang mana kesepakatan awal dilakukan secara lisan sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan pada perjalanan waktu Terbanding/semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah menambah lagi modal usaha kepada Pemanding I/semula Tergugat I dalam Kompensi/Penggugat I Rekonpensi sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keberatan Para Pemanding/semula Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan surat-surat bukti tersebut telah nyata Terbanding/semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan penyerahan modal usaha kepada Para Pemanding/semula Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Para Pemanding/semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi menyatakan keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan bukti transfer yang diajukan Para Pemanding/semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi tidak semuanya ditujukan ke rekening atas nama Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi karena seharusnya bukti T-1.6 sampai dengan bukti T-1.12 dan T-1.4, T-1.13, T-1.3 dan T-1.14 dipertimbangkan sebagai bukti pengembalian modal kerja kepada Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi karena sangat tidak mungkin Para Pemanding/semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi mentransfer kepada Lusiana dan Surya Gunawan jika bukan untuk pengembalian kepada Terbanding/semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi, disamping itu antara Lusiana dan Surya Gunawan tidak ada hubungan kerja, sehingga pengembalian tersebut harus dimaknai sebagai atas perintah Terbanding/semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk mengembalikan uang modal kerja melalui Lusiana dan Surya Gunawan;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa transfer uang yang dilakukan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi tidak semuanya ke rekening atas nama Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, tetapi juga ke rekening atas nama LUSIANA dan SURYA GUNAWAN, dalam hal ini Para Pembanding/semula Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat menjelaskan dan membuktikan siapa sebenarnya Lusiana dan Surya Gunawan tersebut karena dimuka persidangan tidak terungkap kedudukan mereka;

Menimbang, bahwa demikian juga bilamana diperhatikan dengan seksama surat bukti T-1.6, berupa bukti pengiriman uang oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi ke rekening atas nama Lusiana sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), surat bukti T-1.7 berupa bukti pengiriman uang oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi ke rekening atas nama Lusiana sebesar Rp.8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dan bukti T-1.8 berupa bukti pengiriman uang oleh Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi ke rekening atas nama Surya Gunawan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ternyata tanggalnya sama dengan tanggal transfer yang dilakukan oleh Terbanding/semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi kepada rekening Para Pembanding/semula Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi sebagaimana tersebut dalam surat-surat bukti P-2.3, P-2.4 dan P-2.5 masing-masing sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga perlu dipertanyakan bagaimana mungkin pada hari yang sama masing-masing pihak saling mentransfer uang, dalam hal ini tampak ada kejanggalan, sehingga ada keraguan dan dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Lusiana dan Surya Gunawan bukanlah orang ditunjuk oleh Terbanding/semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk menerima pembayaran uang dari Terbanding/semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa keberatan lain yang disampaikan Para Pembanding/semula Para Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi adalah pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penebusan Sertifikat milik Para Pembanding/semula Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi dari Bank Mandiri, yang hanya



mendasarkan kepada keterangan saksi Rifki Muslim selaku *debt collector* pada Bank Mandiri, sehingga keterangan saksi tersebut masuk dalam kategori saksi *de auditu* yang tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam putusan, oleh karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 63 petitum 7 adalah tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena selain didasarkan pada keterangan saksi Rifki Muslim, juga didukung oleh surat-surat bukti yang berkaitan yaitu surat bukti P-5, P-6 dan P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi dalam Memori Bandingnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 75/Pdt.G/2022/PN.Jpa. tanggal 27 Maret 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berhubung Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Para Pembanding/semula Para Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka Para Pembanding/semula Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR dan KUHPerdara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding/semula Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor: 75/Pdt.G/2022/PN Jpa. tanggal 27 Maret 2023 yang dimohonkan banding;

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor: 178/PDT/2023/PT SMG



- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Kopensi/Para Penggugat dalam Rekopensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Selasa** tanggal **30 Mei 2023** yang terdiri dari **Elly Endang Dahliani S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Donna H. Simamora S.H.** dan **Winarto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Utik Basuki Budi Hastuti, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Ttd

Donna H. Simamora S.H.

Ttd

Winarto, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Elly Endang Dahliani S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Utik Basuki Budi Hastuti, S.H.,M.H.



Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan : Rp. 10.000,-
 - Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
 - Pemberkasan : Rp. 130.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)